

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN
KARYAWAN DI BENGKEL MUDA JAYA MOTOR
JAMBON PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

FITA HARIYANI MUSTOFA
NIM. 210213171

Pembimbing:

AMIN WAHYUDI, M. EI
NIP. 197502072009011007

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Hariyani Mustofa, Fita. 2017. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan di Bengkel Muda Jaya Motor Jambon Ponorogo.” Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Amin Wahyudi M.E.I.

Kata Kunci: Transaksi (Akad/Perjanjian), Bagi Hasil.

Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang terjadi di bengkel Muda Jaya Motor Jambon Ponorogo. Pemilik bengkel melakukan pengupahan dengan bagi hasil yaitu 25% untuk pemilik bengkel dan 75% untuk pihak pekerja. Jika bagi hasil yang dilakukan seperti ini maka bengkel tersebut tidak akan pernah mengalami kemajuan. Kemudian dalam transaksi kerjasamanya tidak ada perjanjian mengenai bagi hasil antara pemilik bengkel dan juga para pekerja.

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang penulis kaji adalah (1) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap transaksi kerja sama antara pekerja dan pemilik bengkel Muda Jaya Motor? (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penetapan bagi hasil di Bengkel Muda Jaya Motor?

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memilih bengkel Muda Jaya Motor Jambon Ponorogo sebagai lokasi penelitian. Data yang di dapatkan akan diolah dan dianalisis dengan teori bagi hasil untuk menjawab rumusan masalahnya.

Dari hasil pembahasan menyimpulkan bahwa: (1) transaksi kerja sama dibengkel Muda Jaya motor tersebut sudah memenuhi syarat rukun dan juga prinsip-prinsip dalam *mudārabah*, yaitu seperti pelaku atau pihak yang bekerjasama, perjanjian kedua belah pihak, nisbah keuntungan, dan juga objek *mudārabah*, sudah jelas dan memenuhi syarat rukun *mudārabah*. (2) praktik bagi hasil di bengkel Muda Jaya Motor, yaitu dengan bagi hasil 25% pihak bengkel dan 75% pihak pekerja adalah diperbolehkan dalam islam, karena masing-masing pihak merasa puas dan rela. Bahwa disini pihak bengkel hanya bermodalkan alat-alat dan juga manajemen saja, sedangkan pekerja bermodalkan keterampilan dimana jika pada bengkel ini tidak ada pekerjanya maka bengkel ini tidak akan maju dan berkembang. Karena tidak adanya keahlian dan keterampilan khusus yang dimiliki.

P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat kita mayoritas penduduknya beragama islam, namun di dalam perekonomian umat islam berada dalam posisi minoritas. Sejak manusia mengenal hidup, tumbuhlah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama. Yaitu bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri.¹

Persoalan mu'amalah merupakan persoalan yang senantiasa aktual di tengah-tengah masyarakat. Berkembang sesuai dengan perkembangan dan peradaban pengetahuan dan kebutuhan manusia. Dengan demikian persoalan mu'amalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama islam dalam memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itulah hukum muamalah diturunkan oleh Allah SWT dengan bentuk global dan umum saja dengan mengemukakan prinsip dan norma antara sesama manusia. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawaban kelak di akhirat. Dengan kata lain dalam islam tidak ada pemisahan antara amal dunia

¹Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002)11.


dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.²

Kegiatan ekonomi dalam pandangan islam merupakan tuntutan kehidupan. disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal itu dapat dibuktikan dengan ungkapan.



Artinya: “*sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian dimuka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber penghidupan amat sedikitkah kamu bersyukur*”.(QS. Al-A’raf:10).³

Dan dikesempatan lain dikatakan.



Artinya: “*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan.*” (QS. Al-Mulk:15).⁴

Untuk itulah Allah SWT berfirman,



Artinya: “*kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.*” (QS. An-Naba’:11)⁵

²Rachmat Syafei, *Fiqh Mu’amalah* (Bandung: Pustaka Setia,2001), 15.

³ Depag, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Kudus: Menara Kudus, TT),151.

⁴ Depag, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 563.

⁵ Depag, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 582.

Salah satu perkembangan transaksi mu'amalah adalah sewa-menyewa atau upah yang dalam konsep istilah dikenal dengan *ijārah*. Upah atau pengupahan harus ada suatu akad perjanjian, yakni antara si pemberi upah dan penerima upah. Pada umumnya orang yang mengadakan akad itu hanya mengatur dan menetapkan hal-hal yang pokok atau yang penting saja. Dalam akad perjanjian kurang adanya spesifikasi yang jelas tentang kontrak yang mereka lakukan.⁶

Dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan usaha perseorangan, membenarkan juga penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) kegotong royongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan lancar. Namun Islam memberi ketentuan/aturan atas usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yang dikategorikan

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, 121.

halal dan mengandung kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah:1)"⁷

Rasa saling membutuhkan antara satu orang dengan yang lainnya dalam hidup bermasyarakat adalah mutlak diperlukan. Tidak akan dapat hidup sendirian tanpa adanya bantuan dan hubungan dengan orang lain, dengan demikian timbulah apa yang dinamakan pergaulan antara manusia.

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif tetapi tidak memiliki atau

⁷Depag, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 1995), 156.

kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerja sama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal usaha.

Salah satu contoh dari bentuk usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerjasama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal.

Di dalam masalah diatas (bagi hasil) islam memberi ketentuan hanya secara garis besarnya saja, yaitu apabila orang-orang melakukan pekerjaan apa saja secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan pendapat dan perselisihan dengan masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak bila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.⁸ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”(Al-Baqarah:282).⁹

⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II* (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 300.

⁹ Depag, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 70 .

Dari ayat diatas dapat diambil pengertian bahwa anjuran untuk memelihara muamalah dalam hutang piutang ataupun dalam masalah bagi hasil pada waktu yang ditentukan agar menuliskan kwitansi atau bukti pembayaran.

Adapun bagi hasil menurut syari'at islam, salah satunya adalah *mudhārabah*. *mudārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, diantara pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat karena kecurangan atau kelalaian sipengelola.¹⁰

Mudārabah bukan merupakan perintah dan juga tidak dilarang baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Kegiatan semacam ini banyak sekali dilakukan di Arabia sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Tetapi pada masa Rasulullah SAW beliau juga pernah memberikan contoh tentang bagi hasil *mudārabah* tersebut, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ نَبِيَّ ص.م: عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْزَعِ
(رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Umar" Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian. Mereka diberi sebagian dari penghasilannya baik dari buah-buahan atau hasil pertautan (palawija).¹¹

¹⁰Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah, dari teori praktik* (Jakarta: Gema Insani,2001),95.

¹¹ Imam Abi Hussein, *Shahih Muslim* (Semarang: Toha Putra, tt), 1186.

Karena *mudārabah* merupakan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan sesuai dengan ajaran pokok syari'ah, maka tetap dipertahankan dalam ekonomi islam. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pemberian imbalan dengan sistem bagi hasil terhadap pekerja di bengkel Muda Jaya Motor.

Sistem kerja pada bengkel tersebut adalah tidak ada perjanjian kontrak resmi antara pekerja dan pemilik bengkel. Sehingga para pekerja datang seenaknya yang seharusnya datang mulai pukul 07.30 sampai dengan 16.30, tetapi ada yang datang pukul 08.30 maupun 09.00. Dalam hal ini tidak terjadi masalah, karena pemberian imbalan diberikan sesuai dengan yang mereka kerjakan.

Dari aspek permodalan, pekerja tidak mengeluarkan modal sama sekali. Disini pekerja hanya mengeluarkan tenaganya untuk memperbaiki motor-motor yang rusak. Atas kerjanya tersebut pekerja mendapatkan imbalan.

Pekerja diberi imbalan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu satu minggu sekali setiap hari minggu. Hal ini sudah menurut kesepakatan para pihak. Yang sebatas pembicaraan lisan, dan bukan hitam diatas putih. Akan tetapi pada bagi hasil pemberian imbalan terhadap pekerja tersebut terdapat suatu keganjalan menurut survey yang penulis lakukan beberapa waktu yang lalu. Pertama, yaitu masalah bagi hasil dalam pemberian imbalan oleh pemilik bengkel tersebut kepada para pekerjanya. Dimana model bagi hasil yang dilakukan selama ini adalah 25% untuk pemilik bengkel dan

75% untuk pekerja, adapun sistim bagi hasil atau *mudārabah* yang semestinya adalah 50%:50%. Yang akan lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Disini setiap pekerja mengerjakan satu motor selalu dicatat apa yg sudah di kerjakan, setelah satu minggu maka apa yang pekerja dapatkan mulai dari hari senin sampai dengan minggu dijumlah. Setelah dijumlah maka akan dilakukan bagi hasil antara pemilik bengkel dan juga pekerja yaitu 25% untuk pemilik bengkel dan 75% untuk pekerja. Jika bagi hasil yang dilakukan seperti ini maka dari mana bengkel ini akan mengalami kemajuan.

Kemudian dalam perjanjian kerja atau akadnya pun tidak ada kejelasan mengenai berapa besaran imbalan yang diterima oleh para pekerja, begitu juga akad dalam bagi hasil pemberian imbalan tersebut juga tidak ada kejelasan. Padahal setiap transaksi apapun yang dilakukan seseorang harus jelas akadnya. Agar tidak terjadi suatu kesalah pahaman dikemudian hari.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum bagi hasil pemberian imbalan terhadap pekerja di bengkel Muda Jaya Motor yang ada di desa Jambon, kecamatan Jambon, kabupaten Ponorogo maka diperlukan penelitian yang diharapkan mampu menjawab persoalan yang ada, agar dapat diketahui status hukumnya. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan bagi hasil di bengkel Muda Jaya Motor dalam sebuah skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN KARYAWAN DI BENGKEL MUDA JAYA MOTOR JAMBON PONOROGO”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis akan mencoba membahas permasalahan yang akan dituangkan dalam penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap transaksi kerja sama antara pekerja dan pemilik bengkel Muda Jaya Motor?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penetapan bagi hasil di Bengkel Muda Jaya Motor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana tinjauan hukum islam terhadap transaksi kerja sama antara pekerja dan pemilik bengkel Muda Jaya Motor.
2. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penetapan bagi hasil di Bengkel Muda Jaya Motor.

D. Manfaat Penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya wacana akademis dalam lapangan ilmu ekonomi islam khususnya yang membahas tentang bagi hasil dan diharapkan dapat memberikan peluang selanjutnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan penelitian lanjutan.

2. Secara praktis, kajian skripsi ini diharapkan menjadi sumbangan yang berarti bagi masyarakat pada umumnya dan semoga dapat digunakan kajian lebih lanjut oleh para peminat untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan di Bengkel Muda Jaya Motor Jambon Ponorogo.

E. Kajian Pustaka

Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan, STAIN PONOROGO 2009. Dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Menyadap Karet Di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimanakah akad pelaksanaan bagi hasil menyadap karet di desa Kuala Tolak dilihat dari hukum islam dan bagaimana bagi hasil yang ditentukan dengan giliran hari dan tidak ditakar dilihat dari hukum islam. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk akad perjanjian menyadap karet di desa tersebut adalah akad *ijārah* atau upah-mengupah. Sistem pembagian hasil karet yang ditentukan dengan giliran hari dan tidak ditakar seperti di desa kuala tolak adalah sah, tetapi apabila dalam pelaksanaan bagi hasil yang ditentukan dengan giliran hari dan tidak ditakar tersebut dapat terjadi *ghārar* atau penipuan pada cara menyadap karet yaitu memanfaatkan tebal tipisnya menyadap karet, sehingga hal itu dapat merugikan bagian hasil pemilik pohon dan menguntungkan bagian

hasil penyadap. Maka cara menyadap karet dengan memanfaatkan tebal tipisnya serta rutin dan tidaknya waktu menyadap karet di desa kuala tolak adalah tidak sah.¹²

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dian Fitriana, STAIN PONOROGO, 2010. Dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil antara Pemilik dan Pengelola Sapi di desa Tanjung Gunung Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap bentuk akad kerja sama bagi hasil antara pemilik dan pengelola sapi, kemudian sistem keuntungan kerjasama antara pemilik dan pengelola sapi, dan juga langkah-langkah penyelesaian sengketa antara pemilik dan pengelola sapi di desa Tanjung Gunung kecamatan badegan kabupaten ponorogo. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa akad dalam bagi hasil antara pemilik dan pengelola sapi tersebut termasuk bagi hasil *mudārabah* dan akadnya secara lisan. Bentuk akadnya sudah sesuai dengan hukum islam. Pembagian keuntungannya pun juga sudah sesuai dengan hukum islam. Sedangkan langkah-langkah penyelesaian sengketanya dengan cara musyawarah, dan sudah sesuai dengan hukum islam.¹³

F. Metode Penelitian

¹²Hermawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Menyadap Karet Di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat*, Skripsi, (STAIN PONOROGO, 2009).

¹³Dian Fitriana, *Tinjauan hukum islam terhadap bagi hasil antara pemilik dan pengelola sapi di desa tanjung gunung kecamatan badegan kabupaten ponorogo*.Skripsi, (STAIN PONOROGO,2010).

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Secara umum data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁴

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah jenis penelitian lapangan. Yaitu dengan mencari data secara langsung dengan melihat dari dekat objek yang diteliti. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang berusaha mengungkap berbagai keunikan individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam kehidupannya sehari-hari secara komprehensif dan rinci. Dalam pendekatan merupakan suatu metode penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu *setting* tertentu pula. Kesemuanya itu dikaji dari sudut pandang yang utuh, *komprehensif* dan *holistik*.¹⁵

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpulan data. Instrument peneliti disini dimaksudkan

¹⁴ Sugiyono, *Metodologo Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015),2.

¹⁵Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008),23.

sebagai alat pengumpul data. Karena bertindak sebagai pengumpul data atau instrument, peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subjeknya.¹⁶Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai partisipasi penuh. Peneliti dalam rangka melakukan observasi secara terang-terangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah di bengkel Muda Jaya Motor tepatnya di desa Jambon, Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Sebenarnya banyak bengkel-bengkel lain disekitaran bengkel tersebut. Akan tetapi penulis memilih bengkel tersebut karena dilihat dari tahun berdirinya bengkel tersebut sudah berdiri lebih lama dibandingkan dengan bengkel-bengkel lain disekitar bengkel tersebut, yaitu berdiri sebelum tahun 2000. Dimana bengkel tersebut juga memiliki pelanggan yang tidak sedikit juga, karena di bengkel tersebut bisa dibilang bengkel yang memiliki onderdil lengkap dibandingkan dengan bengkel-bengkel lain. Karena bengkel tersebut setiap harinya rata-rata menangani motor-motor yang rusak/ bermasalah sekitar 30-40 motor bisa lebih. Dan juga memiliki karyawan bengkel lebih banyak dari bengkel-bengkel lain.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat di peroleh. Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan

¹⁶Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 9.

masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

- a. Data terhadap transaksi kerja sama antara karyawan dan pemilik bengkel Muda Jaya Motor.
- b. Data terhadap penetapan bagi hasil di Bengkel Muda Jaya Motor.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa *informan*, diantaranya yaitu pemilik bengkel Muda Jaya Motor dan juga para karyawan yang bekerja di bengkel tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara peneliti akan terlibat langsung dengan proses pengumpulan data. Kemudian akan diinterpretasikan dengan kemampuan peneliti membaca fenomena.¹⁷ Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Dalam observasi ini peneliti menggunakan teknik observasi berpartisipasi, yaitu pengamat bertindak sebagai partisipan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁸ Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti

¹⁷Samiaji Saroso, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 43.

¹⁸Kholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70.

ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.¹⁹ Jadi disini penulis harus banyak memainkan peran selayaknya yang dilakukan oleh subyek penelitian, baik dalam situasi yang sama ataupun berbeda.

b. Interview.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk menukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.²⁰

Metode wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara lebih mendalam, artinya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan wawancara ini data-data bisa terkumpul. Metode yang digunakan yakni dengan metode wawancara semi terbuka dengan mendatangi ke narasumber langsung. Selain itu penulis juga merekam wawancara dengan narasumber agar selain data yang tertulis yang kami dapatkan ada juga data yang berbentuk hasil rekaman suara. Peneliti

¹⁹Sugiyono, *Metodologo Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016),227.

²⁰ Ibid, 231.

juga tidak sendiri dalam melakukan wawancara tersebut, akan tetapi ada teman yang mendampingi yang bertujuan menjadi saksi hasil wawancara dan juga untuk mengingat hasil wawancara tersebut jika penulis mengalami kelalaian dalam hal mengingat.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Data dalam penelitian *naturalistic* kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui wawancara dan observasi, namun data dari non manusia seperti dokumen, foto dan bahan statistik perlu mendapatkan perhatian selayaknya.²¹ Maka dari sini nanti penulis juga akan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa foto untuk dijadikan sebagai kumpulan-kumpulan data tambahan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²²

151. ²¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010),

²² Sugiyono, *Metodologo Penelitian* , 244.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang, jika ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

Secara rinci langkah-langkah analisis data dilakukan dengan mengikuti cara yang disarankan oleh Miles and Huberman, yaitu:

- a. Reduksi data ialah proses penyederhanaan data, memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, data dipilih sesuai dengan konsep *ijārah* disini lebih kepada terkait upahnya, sehingga dapat dianalisis dengan mudah.
- b. Display data ialah suatu proses pengorganisasian data hingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan.
- c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ketiga dalam proses analisis. Langkah ini dimulai dengan mencari pola, tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya yang mengarah pada konsep pembahasan tentang pengupahan.

7. Pengecekan Keabsahan

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keahlian (*validitas*) dan keandalan (*reability*), kepercayaan

keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan atau isu yang sedang dicari.²³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengecekan keabsahan temuan sebagai berikut:

a. Ketekunan pengamatan

Tujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang di cari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Ini berarti peneliti mengadakan penelitian secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

b. Kecukupan referensi

Kecukupan referensi ini adalah sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Untuk menguatkan data yang diperoleh, peneliti mengambil referensi yang cukup, sehingga konsep-konsep dan teori-reori yang diambil dari referensi tersebut dapat menopang hasil penelitian.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data atau temuan yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data. Ada 3 teknik triangulasi yaitu, triangulasi sumber, triangulasi teori, dan triangulasi metode. Namun disini peneliti menggunakan triangulasi

²³Lexy J. Meleong,, 171.

sumber berarti membandingkan baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam metode kualitatif dengan jalan membandingkan data pengamatan dengan data hasil wawancara.²⁴

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahap penelitian merupakan suatu proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, Tahap penelitian ada beberapa tahapan di tambah dengan tahapan terakhir penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahapan penelitian tersebut meliputi:

a. Tahap pra-lapangan

Yaitu tahapan yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian, terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1) Menyusun rancangan penelitian.

Penulis merancang untuk penelitian ini dimulai dari setelah diumumkannya pembelajaran pembuatan judul penelitian skripsi yaitu mulai bulan Oktober 2016, sedangkan pengajuan judul pada tanggal 30 Desember 2016 dan disahkan dan diterima judul penelitian pada tanggal 06 Januari 2017.

2) Memilih lapangan penelitian.

Setelah mencari berbagai informasi data, peneliti akhirnya memilih penelitian lapangan dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap

²⁴ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic-Kualitatif*, (Bandung:Tarsito,1996),10.

Pengupahan Karyawan Di Bengkel Muda Jaya Motor. Pada tanggal 12 sampai dengan 15 Desember 2016 penulis menggali data pada beberapa karyawan dan juga pemilik bengkel tersebut. Setelahnya mendalami tentang hukum-hukum sistem bagi hasil dalam islam.

3) Mengurus perizinan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbasis lapangan dan bukan terhadap lembaga, maka peneliti dalam tahap awal ini belum memerlukan surat perizinan. Adapun surat perizinan ini diperlukan ketika sudah memasuki penelitian lapangan dalam tahap pengumpulan data, penulis merencanakan pengurusan surat perizinan ini pada bulan Maret 2017, yaitu untuk mencari data terhadap model bagi hasil dibengkel tersebut.

4) Menjajaki dan menilai lapangan.

Sebelum pengajuan judul, peneliti terlebih dahulu menjajaki dan menilai lapangan, yaitu pada tanggal 12 sampai dengan 15 Desember 2016, dari sini penulis mendapat masalah yang perlu dikaji. Setelah pengajuan judul dan diterima oleh Ketua Program Studi Muamalah IAIN Ponorogo, penulis kembali ke lapangan dan semakin mantap dan yakin untuk mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan di Bengkel Muda Jaya Motor.

5) Memilih dan memanfaatkan informan.

Dari lapangan yang penulis jajaki, pada tanggal 22 sampai dengan 24 Desember 2016 penulis memilih dan memanfaatkan informan, mereka di antaranya adalah para karyawan dibengkel tersebut, dan juga pemilik bengkel Muda Jaya Motor.

6) Menyiapkan perlengkapan penelitian.

Dari tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan waktu pengajuan proposal yaitu hingga pada tanggal 16 Januari 2017 penulis telah menyiapkan perlengkapan penelitian.

7) Persoalan etika penelitian.

Adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan proses penelitian untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Tahap pekerjaan lapangan, Yaitu tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika berada di lapangan, terdiri dari:

1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri.

Mulai tanggal 12 Desember 2016 penulis telah memahami latar penelitian dan persiapan diri. Semua yang telah diajukan sebagai dasar dan acuan penelitian telah penulis persiapkan.

2) Memasuki lapangan.

Penulis berencana setelah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dari Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Muamalah IAIN Ponorogo, penulis akan memasuki lapangan dan mencari data serta menggali informasi lebih dalam lagi mengenai permasalahan yang

ada di lapangan terhadap sistem bagi hasil di bengkel Muda Jaya Motor.

3) Berperan serta sambil mengumpulkan data.

Setelah penulis memasuki lapangan pada bulan Februari 2017 penulis akan melanjutkan penelitian dengan berperan serta terhadap kegiatan para karyawan dan juga pemilik bengkel Muda Jaya Motor serta sambil mengumpulkan data tersebut. Penulis akan melakukan hal tersebut dari bulan Februari hingga akhir bulan Maret 2017.

c. Tahap analisis data.

Setelah data dirasa cukup oleh peneliti, maka selanjutnya adalah analisis data terhadap permasalahan yang diambil. Analisis data ini akan dilakukan mulai bulan April hingga Mei 2017, dua bulan dirasa cukup bagi penulis untuk menganalisis data. Hingga setelahnya penulis akan mengajukan skripsi dan melaksanakan ujian sidang skripsi sesuai jadwal yang telah dijadwalkan oleh Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Muamalah IAIN Ponorogo.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima bab. Dalam masing-masing bab akan diuraikan kembali menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya.

Adapun sistematika pembahasan selengkapnya dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : SISTEM PENGUPAHAN DENGAN BAGI HASIL DALAM ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori hukum islam dengan pokok pembahasan yaitu tentang, *Mudārabah* sebagai pola pengupahan yang terdiri dari pengertian *mudārabah*, dasar hukum *mudārabah*, prinsip-prinsip *mudārabah*, syarat rukun *mudārabah*, Nisbah akad *mudārabah*, resiko kerugian dalam akad *mudārabah*, hikmah kerjasama *mudārabah*,

BAB III : PRAKTIK PENGUPAHAN DENGAN BAGI HASIL DI BENGKEL MUDA JAYA MOTOR DESA JAMBON KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

Bab ini berisi data hasil penelitian tentang praktik pengupahan dengan sistem bagi hasil di bengkel Muda Jaya Motor. Yang berisi tentang sejarah berdirinya bengkel, lokasi penelitian,

gambaran umum terhadap transaksi kerja sama antara pekerja dan pemilik bengkel Muda Jaya Motor dan juga penetapan bagi hasil di bengkel Muda Jaya Motor.

BAB IV : ANALISA PRAKTIK PENGUPAHAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI BENGKEL MUDA JAYA MOTOR DESA JAMBON KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

Bab ini berfungsi untuk menganalisis data dengan landasan teori bab II yang meliputi Analisa terhadap transaksi kerja sama antara pekerja dan pemilik bengkel Muda Jaya Motor dan juga analisa terhadap penetapan bagi hasil di Bengkel Muda Jaya Motor.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari rumusan permasalahan, serta saran-saran dari penulis yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pengupahan karyawan dengan bagi hasil di bengkel muda jaya motor.

BAB II

SISTEM PENGUPAHAN DENGAN BAGI HASIL DALAM ISLAM

D. *Mudārabah* Sebagai Pola Pengupahan

Mudārabah berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Pengertian bepergian atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.²⁵

Secara terminologis *mudārabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan,²⁶ sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁷

1. *Mudārabah* Disebut Juga Sebagai *Qirādh*

Imam al-Mawardi menyatakan bahwa *qirādh* dan *mudārabah* merupakan dua nama untuk satu akad, *qirādh* berasal dari bahasa orang-orang hijaz, dan *mudārabah* berasal dari bahasa orang-orang Irak.²⁸ Hanya saja ulama mazhab Hanafi dan Hambali sering kali menggunakan kata

²⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 141.

²⁶ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2014), 194.

²⁷ Ibid.,

²⁸ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung, Pt Retika Aditama, 2015),66.

mudārabah sedangkan ulama mazhab maliki dan syafi’I menggunakan kata *qiradh*.²⁹

Dinamakan *qirād* karena beberapa alasan: Pertama, pendapat orang-orang *bacrah* dengan alasan bahwa si pemilik modal telah memotong (menyisihkan) sebagian dari uangnya, dan potongan (penyisihan) tersebut dinamakan *qirād*. Sebagaimana dinyatakan “*qarada al-fa’ru*” (seseorang telah memotong tikus). Kedua, pendapat orang-orang Baghdad dengan alasan bahwa keduanya telah berusaha untuk memperoleh laba usaha untuk mitra usahanya (pemilik modal member modal, pengusaha mengusahakan uang tersebut).³⁰

Sedangkan dinamakan *mudārabah* karena beberapa alasan: Pertama, karena kedua belah pihak sama-sama mempunyai peran dalam memperoleh keuntungan dengan nisabah yang disepakati. Kedua, karena *mudārib* berusaha dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuannya untuk mencari keuntungan guna kebutuhan hidupnya.

Adapun pengertian *mudārabah* menurut istilah diantara para ulama fiqh terjadi perbedaan pendapat. Hendi Suhendi dalam bukunya fiqh muamalah mengemukakan berbagai pengertian *mudārabah* menurut para ulama, antara lain:

a. Menurut para Fuqaha, *Mudārabah* ialah akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada

²⁹ Amir Saharuddin, *Juristic Analysis Of The Profit Distribution Method Of Malaysian Islamic Bank*, Journal Of Muamalat, University Sains Islam Malaysia, (T.T), 2.

³⁰ Rahmad Hakim, *Membangun Ekonomi Islam Pada Perbankan Syari’ah: Telaah Beberapa Problem Transaksi Mudharabah Kontemporer*, Islamic Economics Journal, Universitas Darussalam Gontor, 2015, 66.

pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dari syarat-syarat yang telah ditentukan.

- b. Menurut Hanafiyah, *Mudārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (Laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- c. Menurut Malikiyah, *Mudārabah* adalah akad perwakilan dimana pihak pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).
- d. Menurut Syafi'iyah, *Mudārabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.
- e. Menurut Hanabilah, *Mudārabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.³¹

Selain pendapat dari empat Madhaz di atas, definisi *Mudārabah* yang lain diungkapkan oleh:

- a. Abdullah Saed, mendefinisikan *mudārabah* sebagai salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal (*rabb al-mal*) dengan seorang ahli (*mudārib*) dalam menjalankan usaha. Kontribusi *mudārib* meliputi kerja, waktu, dan manajemen yang telah disepakati dalam kontrak.³²

³¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) 136-137.

³²Abdullah Saed, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Terj. Arif Muftuhin (Jakarta: Para Madina, 2004) 77.

- b. Syafi’I Antonio, mengatakan bahwa *Mudārabah* ialah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*Sahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.³³
- c. Afzalur Rahman menggambarkan *Mudārabah* sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip *Profit Sharing*, satu memberikan modal dan yang lain menjalankan usaha. Yang pertama sebagai *Mudārib* sedangkan yang kedua dinamakan *darib*.³⁴
- d. Sayyid Sabiq menggambarkan *mudārabah* adalah akad antara dua pihak dimana salah satunya menyerahkan modalnya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.³⁵
- e. Taqiyuddin mengatakan bahwa *mudārabah* adalah perjanjian atas keuangan untuk dikelola oleh seseorang (pekerja) di dalam perdagangan.³⁶
- f. Wahbah Az-zuhaili mengatakan bahwa *mudārabah* ialah pemberian modal oleh pemilik modal kepada pengelola (pekerja) untuk dikelola

³³Muhammad Syafi’i Antonio, *Ensiklopedia Leadership Dan Manajemen Muhammad Saw* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2011), 124.

³⁴Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid Iv, Terj. Soeroyo Dan Nastanangin* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 380.

³⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, 141.

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 138.

dalam bentuk usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.³⁷

Dari berbagai pengertian diatas, dapat diketahui bahwa modal dalam akad *mudārabah* sepenuhnya berasal dari pemilik modal (*sahib al-mal*), dan pemilik modal tidak terlibat dalam manajemen usaha. Keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan apabila terjadi kerugian, yang menanggung adalah pemilik modal karena modal 100% darinya. Pihak pengelola tidak menanggung kerugian tenaga dan waktu yang dikeluarkan selama menjalankan usaha, selain tidak mendapatkan bagian keuntungan.

2. Dasar Hukum *Mudārabah*

a. Al-Qur'an

Al-qur'an tidak menjelaskan secara rinci bagaimana hukum bagi hasil, al-Qur'an hanya menjelaskan secara eksplisit tentang Muamalah dan hukum-hukumnya sehingga kelihatan lebih baik dan ringkas. *Mudārabah* dibolehkan dalam islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam mengelola usaha. Banyak di antara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduksi uangnya, sementara banyak pula para pakar dibidang perdagangannya tidak memiliki modal untuk berdagang atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal tersebut. Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama

³⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 113.

antara pemilik modal dengan seorang yang terampil dalam mengelola dan memproduksi modal tersebut.

Adapun beberapa dalil yang dapat dipakai untuk melakukan kerjasama bagi hasil dalam Al-Qur'an adalah dalam QS. An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: "hai orang-orang beriman janganlah kamu makan hak sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (An-Nisa': 29).³⁸

Selain itu juga dijelaskan dalam QS. Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (١٠)

Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah...." (Al-Jumu'ah: 10).³⁹

b. Al-Hadith

Hadith yang menunjukkan praktik kerjasama pada masa Rasulullah SAW adalah sebagai berikut:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: Dari Sholih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur

³⁸ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 83.

³⁹ Ibid, 553.

gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).⁴⁰

Hadis diatas menjelaskan bahwa, orang yang mendapat berkah dalam bermuamalah adalah sebagai berikut:

- 1) Menjual sesuatu barang dengan mudah (tidak mempersulit pembeli)
- 2) Tidak mencampurkan barang yang bagus dengan barang yang jelek, dalam arti yang lainnya (berbuat jujur).
- 3) Memberikan modal kepada pihak lain, manakala dibutuhkan.⁴¹

Pernyataan Imam Abu Yusuf yang menerangkan secara jelas peranan sistem bagi hasil dalam islam “saya berpendapat bahwa bagi hasil itu adalah sah (dibolehkan) hanya saja dengan syarat-syarat yang diajukan dengan sejarah”. Dan semua bentuk bagi hasil dianggap tidak sah oleh Rasulullah, manakala cara tersebut menindas atau melanggar hak-hak seseorang atau menimbulkan perselisihan antar pihak.⁴²

c. *Ijma'*

Para ahli hukum islam secara sepakat mengakui keabsahan *mudārabah* karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat pada satu segi dan karena sesuatu dengan ajaran dan tujuan syari'ah dan segi lainnya. Para ulama sepakat bahwa *mudārabah* di bolehkan salah satunya dapat dilihat dari *consensus* yang diungkapkan oleh Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwattha'* yang artinya:

⁴⁰ Sunan Ibnu Majah, *Terjemah Ibnu Majah, Jus II* (Semarang: Asy-Syifa', 1993), 122.

⁴¹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 199.

⁴² Rahman, *Doktrin Ekonomi* 265.

“Bersumber dari zaid bin aslam, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya dia berkata: kedua putra umar bin al khattab, yakni Abdullah dan ubaidillah pergi ke irak dalam suatu tugas kemiliteran. Ketika dalam perjalanan kembali pulang, mereka bertemu dengan Abu Musa Al-Asy’ari gubernur di basrah dan keduanya lalu dipersilahkan. Kemudian abu musa Al-Asy’ari berkata: kalau saja aku mampu melakukan sesuatu yang berguna bagi kalian tentu akan aku laksanakan. “sesaat mereka diam saja, Abu musa Al-Asy’ari lalu meneruskan ucapannya: “Baiklah, di sini ada tersimpan harta yang termasuk harta Allah yang hendak aku kirimkan kepada Amirul Mu’minin aku ingin meminjamkannya kepada kalian. Kalian bisa membelanjakannya barang-barang dari Irak, kemudian kalian jual barang-barang itu di madinah nanti. Kapitalnya kalian serahkan kepada amirul mu’minin. Sedangkan labanya untuk kalian berdua. Tentu saja mereka sangat senang sekali dengan penawaran tersebut, Abu Musa al-Asy’ari lalu menyerahkan harta tersebut dan berkirim surat kepada Umar bin Khattab yang isinya supaya umar bin khattab mengambil harta Allah SWT tersebut dari kedua putranya itu. Ketika sampai di Madinah, mereka lalu menjual barang-barang dari Irak tersebut, dan ternyata mendatangkan laba. Ketika mereka menyerahkan harta Allah kepada Umar bin Al-Khattab, dia bertanya: “apakah Abu Musa meminjamkan harta kepada seluruh pasukan seperti yang dia lakukan kepada kalian?” mereka menjawab: “tidak”. Umar bin Khattab bertanya kepada kedua putranya itu.: “serahkan harta itu berikut labanya.” Abdullah hanya diam saja. Akan tetapi Ubaidillah berkata: “anda tidak boleh begitu, wahai Amirul Mu’minin. Kalau sampai harta Allah ini berkurang atau rusak, kami berani menjaminnya.” Tetapi umar tetap berkata: “serahkan harta itu.: Abdullah tetap diam meskipun diminta pandangan Ubaidillah. Mendadak salah kalau anda jadikan ia sebagai akad qirad”. Umar bin Al-Khattab:” baiklah, kalau begitu. ‘akhirnya umar mengambil harta Allah tersebut dan separuh dari labanya. Sedangkan yang separohnya diambil oleh Abdullah dan Ubaidillah.”⁴³

d. Qiyas

⁴³ Adib Bisri Musthofa Dkk, *Terjemah Al-Muwatta’ Jilid Ii, Kitab Qirad No. 1385* (Semarang, Adi Grafika, 1992), 294-296.

Mudārabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. dengan demikian dengan adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁴⁴

3. Prinsip-Prinsip *Mudārabah*

- a. Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak yang melakukan akad *mudārabah*

Dalam akad *mudārabah*, hasil usaha harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudārib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian *mudharabah*.

- b. Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad

Dalam *mudārabah*, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian diantara pihak-pihak yang berakad. Kerugian *financial* seluruhnya dibebankan kepada pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan *mudārib*/pengelola. Sementara itu, pihak *mudārib* atau pengelola

⁴⁴ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 226.

menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

c. Prinsip kejelasan

Dalam *mudārabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *shāhibul māl*, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *mudārabah*.

d. Prinsip kepercayaan dan amanah

Masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *mudārabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari *shāhibul māl* maka transaksi *mudārabah* tidak akan terjadi. Untuk itu, *shāhibul māl* dapat mengakhiri perjanjian *mudharabah* secara sepihak apabila dia tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudarib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pengelola.

e. Prinsip kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *mudārabah*. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pihak pemilik modal maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian *financial*. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian disamping akan kehilangan keuntungan *financial*,

kerugian waktu, tenaga dan jerih payah yang telah di dedikasikannya. Dia juga akan kehilangan kepercayaannya.⁴⁵

4. Rukun dan Syarat *Mudārabah*

a. Rukun *Mudārabah*

1) Pelaku (Pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad *mudārabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudārib* atau *'amil*) tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.

2) Objek *mudārabah* (modal dan kerja)

Merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah sedangkan pelaksana usaha menyerahkan usahanya sebagai objek *mudārabah* juga. Kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan dan lain-lain.

3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijāb-qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan prinsip sama-sama rela disini kedua belah pihak harus sama-sama rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju

⁴⁵ Neneng, *Mudharabah*,78.

dengan perannya untuk mengkontribusikan dana sementara si pelaku usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

4) Nisbah keuntungan

Rukun yang khas dalam akad *mudārabah* yaitu nisbah bagi hasil yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah, mudarib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan sahibul mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antar kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.⁴⁶

b. Syarat-Syarat *Mudārabah*

Syarat-syarat sah *mudārabah* berkaitan dengan *aqidani* (dua orang yang akan berakad), modal, dan laba.

- 1) Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan *ijāb* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*āqad*), dengan memperhatikan hal-hal berikut: Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*āqad*), Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

⁴⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, 193-194.

- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola (*mudārib*) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad, Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudārib* (pengelola modal), baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *mudārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak, Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan, Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudārib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (*mudārib*), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk

melakukan pengawasan, Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudārabah*, yaitu keuntungan, Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudārabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.⁴⁷

5. Nisbah Akad *Mudārabah*

Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian mudharabah. Persentase keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dan pelaksana usaha bisa berbentuk bagi rata atau tidak bagi rata. Hal ini berdasarkan kesepakatan yang sudah mereka buat sebelumnya. Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagian itu berdasarakan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun.⁴⁸

Dalam sistem bagi hasil *mudārabah* menurut pendapat para Imam Madhhab yaitu Syafi'I, Hambali, Maliki, Hanafi bahwa pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya separuh, sepertiga atau semisalnya dari jumlah keuntungan dalam usaha. Dan apabila

62. ⁴⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2012),

⁴⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 64.

dalam pembagian keuntungan ditentukan keuntungan secara khusus maka akad tersebut tidak sah/batal.⁴⁹

Cara penghitungan keuntungan dan kerugian dalam bagi hasil mudharabah:

- a. Prosentase yaitu keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Misalnya 50:50, 20:30, jadi pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- b. Bagi untung dan bagi rugi yaitu bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya.
- c. Jaminan, ketentuan pembagian kerugian seperti ini hanya dapat berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko dalam kerjasama bagi hasil. Bila kerugian terjadi akibat kelalaian pemelihara sapi maka yang menanggung kerugian adalah pihak pemelihara.
- d. Menentukan besarnya keuntungan yaitu besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran keuntungan muncul sebagai hasil tawar menawar antara pemilik dan pemelihara. Misalnya 70:30, 60:40.
- e. Cara menyelesaikan kerugian. Jika terjadi kerugian, maka cara menyelesaikannya adalah:
 - a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.

⁴⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Jilid Iv*, (Semarang: Cv. Asy Syifa', 1994), 70-72.

- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal⁵⁰

Jadi dapat diambil pengertian bahwa dalam menentukan keuntungan *mudārabah* tidak ditentukan secara khusus, tetapi berdasarkan presentase keuntungan suatu usaha (bersifat umum). Karena jika ditentukan secara khusus, maka akad *mudārabah* menjadi rusak (tidak sah).

6. Resiko Kerugian Dalam Akad Mudharabah

Dalam hal ini ulama madzhab Hanafi dan Hambali sependapat bahwa pelaku usaha tidak berkewajiban mengganti jika terdapat suatu kerugian karena perniagaan. *Mudārabah* merupakan suatu perniagaan yang menghendaki adanya modal sebagai amanat yang tidak ada jaminan padanya selama pihak yang menjalankan usaha tidak melakukan kelalaian. Apabila pelaku usaha melakukan kelalaian, maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang di alami dalam arti ia wajib mengganti jika terdapat hal yang merugikan pihak pemilik modal.⁵¹

Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi bagi hasil *mudārabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik modal kepada pengelola modal. Oleh karena itu pemilik modal tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari pengelola, dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan usaha yang dilakukan oleh pengelola. Pemilik modal hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada pengelola modal.⁵²

⁵⁰ Muhammad, *Ekonomi*, 248.

⁵¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, 81.

⁵² Sultan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Grafindo, 1999), 39.

Menurut istilah fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya *shahibul maal* atau pemilik modal sendiri. Sedangkan *mudārib* atau pengelola modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dengan catatan *mudārib* dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturannya yang telah mereka setujui, tidak menyalah gunakan modal yang dipercayakan kepadanya.⁵³

Abdurrahman al-Jaziri mengatakan *mudārabah* berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Dan bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, dia tetap berhak mendapat upah yang wajar yang disebut *ujrotul-mistli*. Jadi dia (pelaksana modal) itu tidak ikut rugi, melainkan tetap selalu mendapat keuntungan sebagai upah.⁵⁴

7. Hikmah Kerja Sama *Mudārabah*

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan kelebihan dan kekurangan agar mereka saling membutuhkan. Dan diperintahkan untuk mencari rizki yang telah diturunkannya di muka bumi ini, baik dengan perorangan atau dengan kelompok, artinya dengan penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian dagang atau usaha lain yang mendatangkan keuntungan.

⁵³ Abdul Saeed, *Bank Islam Dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 99.

⁵⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih*, 76.

Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan selalu menguntungkan pada individu dan masyarakat secara umum yang dapat dikategorikan sebagai hal yang halal dan mengandung kebaikan, maka ditekankan adanya bentuk kerjasama dan kegotong royongan. Hal ini telah di firmankan Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ (٢)

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan taqwa. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”
55

Dengan adanya bentuk kegotong royongan dalam bentuk ekonomi, maka akan berjalan kekuatan yang sangat besar dikalangan umat islam. Sehingga secara tidak langsung berjalan persatuan dan kesatuan. Tiada satupun yang berat atau sulit seandainya terjalin kekuatan sehingga akan meringankan beban ekonomi mereka yang lemah dan kurang mampu.

Jadi hikmah adanya kerjasama bagi hasil antara lain dapat meningkatkan kesejahteraan hidup umat islam. Khususnya kaum lemah, memperkecil kesenjangan sosial dan sekaligus merupakan wujud manifestasi dari sikap tolong menolong antara sesama manusia. Selain itu juga agar manusia dapat melakukan kerjasama dalam masalah perdagangan dan juga

⁵⁵ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 106.

menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang antara sesama manusia.⁵⁶



⁵⁶ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, 198.

BAB III

**PRAKTIK PENGUPAHAN DENGAN BAGI HASIL DI BENGKEL
MUDA JAYA MOTOR DESA JAMBON KECAMATAN JAMBON
KABUPATEN PONOROGO**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Bengkel Muda Jaya Motor adalah sebuah bengkel yang mempunyai fasilitas yang cukup lengkap dan pelayanan yang cukup bagus, baik dari pekerja maupun pihak bengkel sama-sama saling mengedapankan kepuasan para pelanggannya. Fasilitas yang ada di bengkel “Muda Jaya Motor” adalah:

- a. Servis
- b. Ganti ban
- c. Ganti oli
- d. Servis total motor yang sudah parah.

Banyak bengkel-bengkel kecil yang juga berdatangan untuk berbelanja peralatan motor di bengkel ini. Sehingga lebih memudahkan bengkel kecil agar tidak jauh dalam berbelanja alat-alat motor. Disini harga yang diberikan kepada konsumen asli dengan pembeli dari kalangan bengkel-bengkel kecilpun juga berbeda. Bengkel ini menjual lebih murah kepada pembeli dari bengkel kecil, mereka saling berbagi keuntungan. Agar bengkelnya sama-sama berjalan dan onderdil yang ada di bengkel Muda jaya ini lebih cepat perputaran keluar masuknya. Bapak Imam Fauzi selaku pemilik bengkel Muda Jaya Motor menyatakan sebagai berikut:

“Alhamdulillah sejak bengkel ini berdiri, yaitu pada tahun 1998 selama ini pasti ada orang yg datang untuk memperbaiki motornya.

Dan fasilitas sedikit demi sedikit sudah lengkap mulai dari ban, oli hingga spare pad yang kecil-kecil juga sudah ada.”⁵⁷

Kebanyakan pelanggan yang datang adalah untuk ganti oli, ganti ban, dan servis-servis kecil. Ada juga pelanggan yang ingin melakukan servis berat, biasanya pihak bengkel memberi batasan waktu lebih lama untuk memperbaiki motor tersebut hingga sempurna. Kebanyakan pelanggan yang datang selain dari warga sekitaran desa Jambon, ternyata banyak juga para pelanggan dari desa-desa tetangga. Bapak Imam Fauzi selaku pemilik bengkel Muda Jaya Motor menyatakan sebagai berikut:

“Dari bengkel Muda Jaya ini pelayanannya sama seperti bengkel-bengkel motor yang lain, hanya saja saya memberi garansi kepada pelanggan, jika ada yang belum sempurna boleh dikembalikan lagi tidak saya pungut biaya dan gratis. Sedangkan dari sekian banyak pelanggan yang datang adalah untuk servis, ganti ban, dan ganti oli.”⁵⁸

1. Keberadaan Lokasi Penelitian

Bengkel Muda Jaya Motor berada di lokasi yang cukup strategis, sehingga memudahkan pelanggan untuk berdatangan memperbaiki motornya di bengkel tersebut. Terletak tidak jauh dari pusat keramaian yaitu pusat pasar jambon, di mana pasar tersebut selalu ramai oleh pedagang dan pembeli. Sambil orang-orang pergi kepasar untuk berbelanja atau berdagang mereka meninggalkan motornya di bengkel muda jaya motor tersebut untuk diperbaiki, kemudian setelah mereka berbelanja atau

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan: Bapak Imam Fauzi, Pemilik Bengkel Muda Jaya Motor, 20 Mei 2017, Nomor: 04/01-W/MTK/20-V/2017.

⁵⁸ Ibid.,

berdagang di pasar motor mereka sudah selesai diperbaiki. Jadi waktu bisa dimanfaatkan untuk dua kepentingan sekaligus.

Adapun keberadaan bengkel Muda Jaya Motor desa jambon, kecamatan jambon, kabupaten ponorogo mempunyai posisi yang berbatasan dengan desa-desa lain, yaitu:

- a. Sebelah Utara : Desa Blembem
- b. Sebelah Selatan : Desa Kreet
- c. Sebelah Barat : Desa Tanjung
- d. Sebelah Timur : Desa Pakis

Dengan keberadaan bengkel Muda Jaya Motor yang sangat strategis, mempunyai potensi untuk maju dan berkembang dalam usahanya. Data tersebut sesuai dengan data dokumentasi yang penulis peroleh adalah sebagai berikut:

“Bengkel Muda Jaya Motor mempunyai lokasi sebelah utara berbatasan dengan desa blembem, sebelah selatan berbatasan dengan desa Kreet, sebelah Barat berbatasan dengan desa Tanjung dan sebelah Timur berbatasan dengan desa pakis.”⁵⁹

2. Latar Belakang Berdirinya Bengkel Muda Jaya Motor

Bengkel Muda Jaya Motor dahulu adalah sebuah bengkel kecil yang berdiri pada tahun 1998. Di awal mula membuka usaha ini, bapak Imam bekerja sendiri walaupun pelanggan yang datang sedikit, ia tetap sabar dan tlaten menekuninya. Setelah menikah bapak Imam menekuni dalam hal perbaikan motor dan istrinya menangani masalah-masalah kelengkapan

⁵⁹ Hasil Dokumentasi Nomor: 15/04-D/MSB/15-V/2017

alat-alat ditoko. Jika ada yang dicari pembeli dan tidak ada pada bengkel maka langsung dicatat dan nantinya akan dibelanjakan, begitu seterusnya. Sampai alat-alat yang ada dibengkel menjadi lengkap. Jadi jika ada pembeli yang datang, selalu ada barang atau alat yang mereka cari. Kemudian semakin lama semakin ramai pelanggannya, dan juga onderdil-onderdilnya juga semakin lengkap. Bapak Imam Fauzi selaku pemilik bengkel Muda Jaya Motor menyatakan sebagai berikut:

“Bengkel ini berdiri pada tahun 1998, awalnya oleh bapak saya diminta untuk membuka sebuah bengkel sendiri dengan diberi modal yang tidak cukup banyak yaitu sekitar 800 ribu. Itupun bengkelnya masih sangat kecil sekali, dan sehari terkadang hanya dapat satu atau dua motor saja. Kemudian saya membuka usaha bengkel tersebut, selang satu tahun saudara saya ingin ikut bekerja dibengkel saya, kemudian satu tahun kemudian saya menambah dua pekerja lagi. Setelah saya menikah akhirnya administrasi keuangan bengkel dipegang oleh istri saya. Dan saya menekuni dalam hal perbaikan motor dan istri saya menangani masalah-masalah kelengkapan alat-alat ditoko. Jika ada yang dicari pembeli dan tidak ada pada bengkel, langsung dicatat dan nantinya akan dibelanjakan begitu seterusnya. Sampai alat-alat yang ada dibengkel menjadi lengkap. Jadi jika ada pembeli selalu ada apa yang mereka cari. Kemudian semakin lama semakin ramai pelanggannya, dan juga onderdil-onderdilnya semakin lengkap.”⁶⁰

B. Praktik Kerjasama Yang Dilakukan Di Bengkel Muda Jaya Motor Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

1. Transaksi Kerjasama yang dilakukan di bengkel Muda Jaya Motor desa jambon kecamatan jambon kabupaten ponorogo

a. Pihak yang bekerjasama

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan: Bapak Imam Fauzi, Pemilik Bengkel Muda Jaya Motor, 20 Mei 2017,

Pada bengkel muda jaya ini terdapat beberapa orang yang ikut serta dalam mengembangkan bengkel yaitu pemilik bengkel Muda Jaya Bapak Imam Fauzi dan Ibu Ikun Hamidah, sedangkan para pekerjanya adalah Bapak Cipto, Bapak Iwan dan Andik. Pemilik bengkel Muda Jaya ini tidak menggunakan syarat-syarat tertentu bagi calon pekerja. Bapak Iwan selaku pekerja di bengkel Muda Jaya Motor menyatakan sebagai berikut:

“Untuk bekerja dibengkel Muda Jaya Motor ini tidak ada syarat-syaratnya yang penting bertanggung jawab”⁶¹

b. Akad

Proses awal masuknya para pekerja untuk menjadi pekerja di bengkel ini adalah para pekerja datang minta izin kepada pemilik bengkel untuk ikut bekerja dibengkel tersebut. Apakah diperbolehkan atau tidak, kemudian jika pemilik bengkel menghendaki, maka calon pekerja akan ditrining dulu selama kurang lebih satu atau dua bulan.

Dari sini pihak bengkel akan melihat apakah calon pekerja tersebut layak untuk bekerja dibengkelnya atau tidak. Pihak bengkel mengutamakan pekerja yang jujur dan bertanggung jawab. Setelah dirasa mereka layak untuk bekerja dibengkel maka mereka dianggap sudah menjadi pekerja dibengkel Muda Jaya Motor tersebut. Bapak Imam Fauzi selaku pemilik bengkel menyatakan sebagai berikut:

“Mengenai transaksi kerjasama yang dilakukan di bengkel ini, berawal dari para calon pekerja yang datang kebengkel untuk

⁶¹ Hasil Wawancara dengan: Bapak Iwan, Pekerja di Bengkel Muda Jaya Motor, 12 Mei 2017.

menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan. Kemudian jika pihak bengkel menghendaki mereka untuk ikut bekerja, maka mereka akan ikut bekerja di bengkel ini. Dan tidak ada perjanjian mengenai berapa upah yang akan mereka dapat.”⁶²
Akad kerjasama yang dilakukan di bengkel “Muda Jaya Motor”

Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo adalah dengan menggunakan akad lisan dan tidak ada perjanjian hitam diatas putih. Misalnya pemilik bengkel: kamu bekerja disini akan saya beri imbalan sekian-sekian. Pekerja: iya saya setuju dengan imbalan yang diberikan atau sudah ditetapkan. Bapak cipto yaitu pekerja dibengkel Muda Jaya Motor menyatakan sebagai berikut:

“Mengenai transaksi kerja sama yang dilakukan antara pemilik bengkel dan juga pekerja tidak ada perjanjian hitam diatas putih, dan hanya sebatas lisan saja.”⁶³

Terkait dengan kesepakatan kerja, jenis pekerjaan, bentuk kerjanya seperti apa, waktu kerja dan imbalan yang akan pekerja dapatkan, antara pemilik bengkel dan para pekerja tidak disebutkan dalam perjanjian diawal mengenai transaksi kerja samanya.

1) Waktu kerja

Mengenai waktu kerja disini para pekerja datang mulai pukul 08.00 dan pulang pukul 04.00. Sedangkan istirahat untuk sholat dan makan siang pada pukul 12.00-13.00. Di sini pihak bengkel tidak mematok mereka mau berangkat pulang atau istirahat pukul berapa.

Sedangkan hari libur pada hari Minggu dan Jum’at Sore. Terkadang

⁶² Hasil Wawancara dengan: Bapak Imam Fauzi, Pemilik Bengkel Muda Jaya Motor, 20 Mei 2017.

⁶³ Hasil Wawancara dengan: Bapak Cipto, Pekerja di Bengkel Muda Jaya Motor, 02 Mei 2017

juga ada yang libur sendiri. Bapak Cipto pekerja bengkel Muda Jaya Motor menyatakan sebagai berikut:

“Tidak ditarget pekerja harus datang dan pulang mulai pukul berapa sampai berapa.”⁶⁴

Jadi dari sini dapat diketahui bahwa para pekerja datang senaknya sendiri karena tidak ada perjanjian antara pemilik bengkel dan juga pekerja.

2) Imbalan

Setelah itu penentuan imbalan yang menentukan adalah pihak bengkel dan pekerja tinggal menerima imbalannya saja. Tidak ada perjanjian mengenai penetapan imbalannya bagi masing-masing pekerja, Jadi mereka diberi imbalan berapapun akan mereka terima dan pemberian imbalan yang diberikan tersebut sama-sama menguntungkan menurut pekerja dan juga pemilik bengkel. Bapak Cipto sebagai pekerja dibengkel Muda Jaya Motor menyatakan sebagai berikut:

“dengan bagi hasil yang dilakukan seperti ini saya merasa puas dan menurut saya sama-sama menguntungkan.”⁶⁵

Para pekerja yang bekerja di bengkel Muda Jaya Motor ini bekerja tidak mengeluarkan modal sama sekali karena semua alat-alat dan juga spare pad sudah dicukupi oleh pihak bengkel. Mereka hanya mengeluarkan tenaga saja untuk bekerja di bengkel tersebut.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan: Bapak Cipto, Pekerja di Bengkel Muda Jaya Motor, 02 Mei 2017

⁶⁵ Ibid.,

Tanpa mengeluarkan modal sedikitpun. Yang penting mereka datang bekerja dan mendapatkan imbalan. Bapak Iwan sebagai pekerja dibengkel Muda Jaya Motor menyatakan sebagai berikut:

“Untuk bekerja dibengkel Muda Jaya Motor ini tidak ada syarat-syaratnya yang penting bertanggung jawab dan tidak ada perjanjian kontrak hitam di atas putih, tetapi hanya sebatas lisan saja. mengenai fasilitas yang ada dibengkel ini peralatannya cukup lengkap dan memadai. Disini para pekerja tidak mengeluarkan modal sama sekali dan hanya tenaga saja.”⁶⁶

Para pekerja yang bekerja dibengkel Muda Jaya Motor ini adalah karena hobby dan juga ingin menambah pengalaman mereka. Jadi mereka di sini sambil mencari pengalaman untuk bekal nantinya. Karena pemilik bengkel mencari pekerja yang belum bisa apa-apa dan mereka mau belajar dari nol dan juga mempunyai tekad yang kuat untuk bisa. Terlihat dari keterangan Bapak Iwan selaku pekerja dibengkel Muda Jaya Motor sebagai berikut:

“Mengenai transaksi kerja, Disini para pekerja bekerja berdasarkan hobby dari setiap pekerja dan juga untuk menambah pengalaman.”⁶⁷

Jadi mereka bekerja dibengkel Muda Jaya Motor ini hanya di dasarkan pada saling suka dan cocok saja dengan pekerjaan tersebut. Yang akhirnya menjadikan mereka nyaman bekerja dibengkel Muda Jaya Motor ini. Dimana dalam transaksi tersebut pihak bengkel bermodalkan alat-alat dan juga manajemen, sedangkan para pekerja

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan: Bapak Iwan, Pekerja di Bengkel Muda Jaya Motor, 12 Mei 2017.

⁶⁷ Ibid.,

bermodalkan keahlian dan juga keterampilan. Jadi bengkel ini tidak akan maju dan berkembang jika tidak ada para pekerja yang ikut serta dalam usaha ini.

Mengenai keadaan dan fasilitas yang ada dibengkel Muda Jaya Motor ini, cukup baik dan pelayanan sangat memuaskan dan fasilitasnyapun cukup lengkap dibanding bengkel-bengkel lainnya. Terlihat dari keterangan Bapak Imam Fauzi selaku pemilik bengkel Muda Jaya Motor sebagai berikut:

“Mengenai fasilitas yang ada dibengkel Muda Jaya Motor ini sedikit-sedikit sudah komplit dari ban, oli sampek sparepad yang kecil-kecil juga sudah ada.”⁶⁸

2. Bagi Hasil Yang Dilakukan Di Bengkel Muda Jaya Motor Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

Dalam Prakteknya, bagi hasil yang dilakukan di Bengkel Muda Jaya Motor Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo adalah dengan menggunakan uang tunai, dan tidak ada kesepakatan diawal mengenai sistem bagi hasilnya. Jadi disini yang mengetahui tentang prosentase bagi hasilnya adalah pada satu pihak saja yaitu pihak bengkel. Bapak Imam Fauzi selaku pemilik bengkel muda jaya motor menyatakan sebagai berikut:

“Selama ini tidak ada kesepakatan, jadi pekerja menerima imbalan berapapun itu tidak ada komplin, seumpama dapet 400.000 atau 300.000 dalam satu minggu itu mereka sudah menerima.”⁶⁹

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan: Bapak Imam Fauzi, Pemilik Bengkel Muda Jaya Motor, 20 Mei 2017.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan: Bapak Imam Fauzi, Pemilik Bengkel Muda Jaya Motor, 20 Mei 2017.

Di awal kerja, para pekerja tidak pernah tau prosentase bagi hasil yang diberikan seperti apa. Menurutnya itu sudah menjadi ketetapan oleh pihak bengkel. Bapak cipto selaku pekerja dibengkel Muda Jaya Motor menyatakan sebagai berikut:

“Rata-rata imbalan yang saya terima setiap satu minggu sekali adalah sekitar 450.000. dan penerimaan imbalan antar satu pekerja dengan pekerja lainnya itu tidak sama. Penetapan imbalan yang diterima oleh masing-masing pekerja tersebut di dasarkan atas persenan, saya juga tidak tahu berapa persenannya, kalau saya boleh mengira-ngira, kira-kira 60% untuk pekerja dan 40% untuk pihak bengkel.”⁷⁰

Berbeda dengan pernyataan dari bapak Imam Fauzi selaku pemilik bengkel yaitu sebagai berikut:

“Setiap hari mereka mendapatkan berapa motor nanti dicatat, setelah satu minggu itu nanti akan dijumlah. Kemudian dibagi 25% untuk pihak bengkel dan 75% untuk pekerja, untuk penerimaan imbalan pasti tidak sama antara pekerja satu dengan yang lainnya. Karena ada yg sudah bisa. Ada yg setengah-setengah dalam ketekunan mengerjakan sepedah motor. Jadi belum bisa semuanya.”⁷¹

Jadi dapat diketahui bahwa di bengkel Muda Jaya Motor ini bagi hasilnya adalah didasarkan pada apa yang telah pekerja kerjakan. Jadi setelah pekerja mengerjakan sebuah motor, pendapatan motor mereka langsung dicatat untuk setiap harinya rutin selama mereka masuk kerja. Kemudian setelah dicatat maka nanti akan dijumlah pada hari minggu sesuai hasil berapa banyak motor yang mereka kerjakan. Jadi penerimaan imbalan dilakukan setiap satu minggu sekali. Kemudian setelah dijumlah

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan: Bapak Cipto, Pekerja di Bengkel Muda Jaya Motor, 02 Mei 2017

⁷¹ Hasil Wawancara dengan: Bapak Imam Fauzi, Pemilik Bengkel Muda Jaya Motor, 20 Mei 2017.

maka akan dilakukan bagi hasil yaitu 25% untuk pihak bengkel dan 75% untuk pihak pekerja. Kemudian itu nanti menjadi imbalan bagi pekerja-pekerja tersebut dan dapat diketahui bahwa para pekerja tidak pernah mengetahui berapa persen bagi hasil yang ditetapkan, karena tidak ada kesepakatan diawal mengenai bagaimana sistem bagi hasilnya. disini para pekerja hanya mengira-ngira saja berapa persenan untuk bagi hasilnya.

Dengan bagi hasil yang seperti ini menurut pihak bengkel sama-sama menguntungkan, karena kalau nanti pihak bengkel memberikan imbalan kepada para pekerja dibuat harian, jika sedang ramai mereka tidak akan semangat kerja, dan akan merugikan pihak bengkel. kalau persenan seperti ini pekerja akan semangat untuk bekerja dan imbalan diterima sesuai dengan kerja keras masing-masing pekerja. Jadi akan sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bapak Imam Fauzi selaku pemilik bengkel Muda Jaya Motor menyatakan sebagai berikut:

“bagi hasil yang seperti ini sama-sama menguntungkan, karena kalau nanti gaji anak buah saya buat harian, kalau ramai mereka tidak semangat kerja, kalau persenan seperti ini dia akan semangat untuk kerja. jadi sama-sama menguntungkan.”⁷²

⁷² Ibid.,

BAB IV

ANALISA PRAKTIK PENGUPAHAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI

BENGKEL MUDA JAYA MOTOR DESA JAMBON KECAMATAN

JAMBON KABUPATEN PONOROGO

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Transaksi Kerja Sama Antara Pekerja dan Pemilik Bengkel.

Akad adalah perbuatan seseorang atau lebih dalam mengikatkan dirinya terhadap orang lain. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab* dan *qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.

Syarat tercapainya suatu transaksi adalah adanya kelayakan orang yang melakukan suatu kerjasama, dimana masing-masing pihak haruslah sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (*mumayiz*), serta syarat sah dan tidaknya adalah adanya ridha kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut. Dalam islam suatu akad kerjasama haruslah terpenuhi syarat dan rukunnya.

1. Adapun yang menjadi rukun dan syarat-syarat *mudārabah* dalam literatur fiqh adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaku (Pemilik modal maupun pelaksana usaha), dalam akad *mudārabah*, harus ada minimal dua pelaku yaitu pihak pertama

bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudārib* atau *'amil*) tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudārabah* tidak ada.⁷³

Dalam transaksi kerjasama yang ada di bengkel Muda Jaya Motor ini sudah memenuhi rukun-rukun dalam *mudārabah* yaitu keberadaan *sahibul maal* dan *mudārib*. Dimana mereka bertindak sebagai pemilik modal dan juga pelaksana usaha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *sahibul maal* dan *mudārib* sudah ada dalam transaksi kerjasama tersebut. Yaitu *sahibul maal* adalah pemilik bengkel dan *mudāribnya* adalah pekerja di bengkel tersebut. Semua orang yang melakukan transaksi tersebut adalah berdasarkan kemauan sendiri, jadi tidak ada pihak yang memaksa atau dipaksa untuk melakukan akad tersebut.

b. Persetujuan kedua belah pihak (*ijāb-qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan prinsip sama-sama rela disini kedua belah pihak harus sama-sama rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudārabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana sementara si pelaku usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

Selain adanya keberadaan *shahibul mal* dan *mudārib*, *shighat Ijāb* dan *qābul* juga merupakan persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi kerja sama. Mengenai

⁷³ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis*, 193-194.

transaksi kerjasama yang dilakukan di bengkel Muda Jaya Motor, berawal dari para calon pekerja yang datang ke bengkel untuk menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan. Kemudian jika pihak bengkel menghendaki mereka untuk ikut bekerja, maka mereka akan ikut bekerja di bengkel tersebut. Jadi tidak ada perjanjian kontrak hitam diatas putih dan hanya sebatas lisan saja.”⁷⁴

Selain itu disini para pekerja tidak dimintai syarat-syarat tertentu untuk menjadi pekerja dan tidak mengeluarkan modal hanya mengeluarkan tenaga saja.”⁷⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa *sighat ijab qabul* yang dilakukan di bengkel Muda Jaya Motor ini dilakukan secara lisan dan tidak menggunakan syarat-syarat tertentu.

c. Objek *mudārabah* (modal dan kerja)

Merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudārabah* sedangkan pelaksana usaha menyerahkan usahanya sebagai objek *mudārabah* juga. Kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan dan lain-lain.

Di bengkel Muda Jaya ini mengenai objek *mudārabah*nya sudah memenuhi syarat yaitu disini pemilik bengkel memberikan lapangan kerja sebagai objek *mudārabah* yaitu semua peralatan yang

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan: Bapak Imam Fauzi, Pemilik Bengkel Muda Jaya Motor, 20 Mei 2017.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan: Bapak Cipto, Pekerja di Bengkel Muda Jaya Motor, 02 Mei 2017.

ada di bengkel, kemudian disini para pekerja juga memberikan keterampilannya sebagai objek *mudārabah*.

Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa yang dijadikan objek mudarabah adalah, disini pihak pekerja bermodalkan keahlian atau keterampilan, sedangkan pihak bengkel bermodalkan semua alat-alat dan juga spare pad yang ada di bengkel tersebut dan juga bermodalkan manajemen yang bagus. Dimana tanpa para pekerja tersebut, bengkel ini tidak akan maju dan berkembang. Karena para pekerja juga mempunyai peran yang sangat penting.

d. Nisbah keuntungan

Rukun yang khas dalam akad *muḍārabah* yaitu nisbah bagi hasil yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak, *mudarib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan sahibul mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antar kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.⁷⁶

Dibengkel Muda Jaya motor ini setiap satu minggu sekali dihitung mengenai nisbah bagi hasilnya oleh pihak pemilik bengkel, namun mengenai penetapan nisbah bagi hasilnya tidak dijelaskan diawal, jadi tidak diketahui oleh pekerjanya mengenai nisbah bagi hasilnya berapa persen. Walaupun nisbah bagi

⁷⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis*, 193-194.

hasilnya tidak dijelaskan, disini para pekerja sudah mengetahui bahwa bagi hasil tersebut ditentukan berdasarkan persenan atas apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi tidak menjadi masalah mengenai nisbah bagi hasil tersebut.

2. Didalam akad *mudārabah* terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diterapkan:

a. Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak yang melakukan akad *mudārabah*

Dalam akad *mudārabah*, hasil usaha harus dibagi antara *shāhibul maal* dan *mudārib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian *mudharabah*.

b. Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad

Dalam *mudārabah*, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian diantara pihak-pihak yang berakad. Kerugian *financial* seluruhnya dibebankan kepada pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan *mudārib*/pengelola. Sementara itu, pihak *mudārib* atau pengelola menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

c. Prinsip kejelasan

Dalam *mudārabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *shāhibul māl*, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat

yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *mudārabah*.

d. Prinsip kepercayaan dan amanah

Masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *mudārabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari *shāhibul māl* maka transaksi *mudārabah* tidak akan terjadi. Untuk itu, *shāhibul māl* dapat mengakhiri perjanjian *mudharabah* secara sepihak apabila dia tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudārib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pengelola.

e. Prinsip kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *mudārabah*. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pihak pemilik modal maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian *financial*. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian disamping akan kehilangan keuntungan *financial*, kerugian waktu, tenaga dan jerih payah yang telah di dedikasikannya. Dia juga akan kehilangan kepercayaannya.

Dalam penetapan bagi hasil di bengkel Muda Jaya motor sudah menerapkan prinsip berbagi kerugian, keuntungan, kepercayaan, kehati-hatian dan prinsip kejelasan sudah terpenuhi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa transaksi kerja sama dibengkel Muda Jaya motor tersebut menggunakan akad lisan dan tidak hitam diatas putih. Sedangkan mengenai syarat rukun *mudārabah* dalam transaksi kerjasama tersebut sudah memenuhi syarat rukun *mudārabah* dan rukun-rukun yang lain juga telah terpenuhi, seperti pelaku atau pihak yang bekerjasama, perjanjian kedua belah pihak, nisbah keuntungan, dan juga objek *mudārabah*, sudah jelas dan memenuhi syarat rukun *mudārabah*. Disini dalam prinsip-prinsip *mudārabah* juga sudah memenuhi yaitu mengenai prinsip berbagi kerugian, keuntungan, kepercayaan, kehati-hatian dan prinsip kejelasan sudah terpenuhi.

Jadi transaksi kerjasama yang dilakukan di bengkel Muda Jaya Motor tersebut sudah memenuhi syarat rukun dan juga prinsip-prinsip dalam *mudārabah*, sehingga diperbolehkan menurut hukum islam.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap bagi hasil di Bengkel Muda Jaya Motor.

Bagi hasil adalah suatu bentuk kerjasama yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, dalam pelaksanaannya sering terjadi kesalah pahaman diantara mereka, namun dalam hal ini dapat diselesaikan dengan musyawarah. Bagi hasil adalah suatu cara untuk mencari keuntungan yang telah diatur oleh Allah SWT dengan jalan baik dan halal. Dimana antara pemilik modal dan penerima modal sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian dengan keuntungan dibagi dua.

Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian mudharabah. Prosentase keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dan pelaksana usaha bisa berbentuk bagi rata atau tidak bagi rata. Hal ini berdasarkan kesepakatan yang sudah mereka buat sebelumnya. Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagian itu berdasarkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun.⁷⁷

Cara penghitungan keuntungan dan kerugian dalam bagi hasil mudharabah adalah sebagai berikut:

f. Prosentase yaitu keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Misalnya 50:50, 20:30, jadi pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan.

Pada bengkel Muda Jaya ini sudah melakukan perhitungan keuntungan dalam bentuk prosentase dan bukan dengan nilai nominal antara kedua belah pihak. Yaitu dengan prosentase bagi hasil 75% untuk pihak pekerja dan 25% untuk pemilik bengkel.

⁷⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 64.

Bapak Imam Fauzi selaku pemilik bengkel Muda Jaya Motor menyatakan setiap hari pekerja mendapatkan berapa motor dicatat, nanti dibagi 25% untuk pihak bengkel dan 75% untuk pihak pekerja.⁷⁸

Jika diresapi lebih dalam dengan bagi hasil yang seperti ini akan lebih menguntungkan pihak pekerja dan merugikan pihak bengkel. Akan tetapi bapak Imam selaku pihak bengkel mempunyai alasan kenapa penetapan imbalan yang dilakukan seperti ini yaitu sebagai berikut, karena jika gaji pekerja dibuat harian, kalau ramai mereka tidak semangat kerja, kalau persenan seperti ini mereka akan semangat untuk kerja. jadi sama-sama menguntungkan.⁷⁹

Jadi disini bapak Imam tidak merasa rugi dengan bagi hasil yang seperti itu, dan pekerjapun juga mengungkapkan hal yang sama, yaitu mengatakan sama-sama untung dengan bagi hasil yang seperti ini, seperti ungkapan bapak Cipto dan Bapak Iwan berikut, mengenai bagi hasil tersebut menurut saya menguntungkan kalau bagi saya dan masing-masing pihak disini sama-sama merasa puas.⁸⁰

- g. Bagi untung dan bagi rugi yaitu bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya.

Pada bengkel Muda Jaya ini juga sudah melakukan dengan pembagian untung rugi yang sesuai yaitu jika banyak pelanggan yang datang untuk memperbaiki motornya maka bagi hasil yang didapatkan

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan: Bapak Imam Fauzi, Pemilik Bengkel Muda Jaya Motor, 20 Mei 2017.

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan: Bapak Cipto, Pekerja di Bengkel Muda Jaya Motor, 02 Mei 2017

oleh para pekerja juga besar. Begitu juga sebaliknya, jika pelanggan yang datang hanya sedikit maka bagi hasil yang didapatkan juga sedikit.

Bapak Imam Fauzi selaku pemilik bengkel Muda Jaya Motor menyatakan untuk penerimaan imbalan pasti tidak sama antara pekerja satu dengan yang lainnya. Karena ada yang sudah bisa dan yang setengah-setengah dalam ketekunan mengerjakan sepeda motor dan belum bisa semuanya.⁸¹

- h. Jaminan, ketentuan pembagian kerugian seperti ini hanya dapat berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko dalam kerjasama bagi hasil. Bila kerugian terjadi akibat kelalaian pemeliharaan maka yang menanggung kerugian adalah pihak pemeliharaan.

Dalam bengkel ini mengenai pembagian kerugian juga sudah jelas, bahwa jika ada pelanggan yang komplain mengenai perbaikan yang belum sempurna, maka pihak bengkel akan bertanggung jawab atas komplain tersebut. Dan segera diperbaiki kembali tanpa memungut biaya atau gratis.

Bapak Imam Fauzi selaku pemilik bengkel Muda Jaya Motor menyatakan yang bertanggung jawab adalah saya sendiri, dan tidak saya tanggungkan kepada pekerja, jadi saya bertanggung jawab dan berusaha meyakinkan kepada pelanggan saya, untuk minta maaf jadi manusiawi kalau seperti itu.⁸²

⁸¹ Hasil Wawancara dengan: Bapak Imam Fauzi, Pemilik Bengkel Muda Jaya Motor, 20 Mei 2017

⁸² Ibid.,

- i. Menentukan besarnya keuntungan yaitu besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran keuntungan muncul sebagai hasil tawar menawar antara pemilik dan pemelihara. Misalnya 70:30, 60:40.

Disini mengenai penentuan besarnya keuntungan tidak berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, yaitu ditentukan oleh salah satu pihak saja yaitu pihak bengkel. Namun pembagian bagi hasil disini tidak lebih besar kepada pihak bengkel, tapi pihak pekerja mendapatkan bagi hasil yang lebih besar. Disini keduanya tidak merasa dirugikan menurut kedua belah pihak bagi hasil tersebut sama-sama menguntungkan.

Disini pihak bengkel juga mempunyai alasan kenapa bagi hasil yang ditetapkan lebih besar diberikan kepada pihak pekerja, yaitu agar pekerja lebih semangat bekerja, dan betah bekerja dibengkel ini. Karena tanpa adanya pekerja bengkel ini tidak akan maju dan berkembang hanya dengan modal manajemen dan alat-alat saja tanpa adanya suatu keahlian atau keterampilan yang ada. Jadi bagi hasil yang dilakukan tersebut adalah diperbolehkan.

- j. Cara menyelesaikan kerugian. Jika terjadi kerugian, maka cara menyelesaikannya adalah:
 - c. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.

d. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal⁸³

Jadi dapat diambil pengertian bahwa dalam menentukan keuntungan *mudārabah* tidak ditentukan secara khusus, tetapi berdasarkan presentase keuntungan suatu usaha (bersifat umum). Karena jika ditentukan secara khusus, maka akad *mudārabah* menjadi rusak (tidak sah).

Dengan demikian praktik bagi hasil di bengkel Muda Jaya Motor, mengenai penetapan bagi hasil yang dilakukan yaitu dengan bagi hasil 25% pihak bengkel dan 75% pihak pekerja adalah diperbolehkan dalam islam, karena masing-masing pihak merasa puas dan rela. Sedangkan untuk penetapan imbalan yang secara sepihak yaitu oleh pihak bengkel tanpa sepengetahuan para pekerja adalah diperbolehkan menurut hukum islam, dengan alasan bahwa disini pihak bengkel hanya bermodalkan alat-alat dan juga manajemen saja, sedangkan pekerja bermodalkan keterampilan dimana jika pada bengkel ini tidak ada pekerjanya maka bengkel ini tidak akan maju dan berkembang. Karena tidak adanya keahlian dan keterampilan khusus yang dimiliki.

Dengan bagi hasil dan juga transaksi kerjasama yang seperti ini sudah menjadi kebiasaan dan wajar dikalangan pekerja dan pemilik bengkel, karena para pekerja mendapatkan bagi hasil sesuai dengan pendapatan yang pekerja peroleh dari banyaknya motor yang mereka kerjakan setiap harinya dan disini pemilik bengkel memilih bagi hasil yang lebih sedikit dari pada

⁸³ Muhammad, *Ekonomi*, 248.

pekerja. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi kerjasama yang ada dibengkel tersebut sudah memenuhi hukum islam. Sekilas penulis rasakan dengan adanya penetapan imbalan seperti ini membuat masing-masing pihak merasa diuntungkan dan juga merasakan keadilan bagi keduanya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa transaksi kerja sama dibengkel Muda Jaya motor tersebut sudah memenuhi syarat rukun *mudārabah*, seperti pelaku atau pihak yang bekerjasama, perjanjian kedua belah pihak, nisbah keuntungan, dan juga objek *mudārabah*, sudah jelas dan terpenuhi.
2. Bahwa praktik bagi hasil di bengkel Muda Jaya Motor, yaitu dengan bagi hasil 25% untuk pihak bengkel dan 75% untuk pihak pekerja adalah diperbolehkan dalam islam, karena masing-masing pihak merasa puas dan rela. Dapat diketahui disini pihak bengkel hanya bermodalkan alat-alat dan juga manajemen saja, sedangkan pekerja bermodalkan keterampilan atau keahlian dimana jika pada bengkel ini tidak ada pekerjanya maka bengkel ini tidak akan maju dan berkembang. Karena tidak adanya keahlian dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh pemilik bengkel.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu bagi pemilik bengkel Muda Jaya Motor dengan penetapan bagi hasil yang sudah ditetapkan seperti ini, bisa dikembangkan dan dijadikan model *mudārabah* yang lebih baik lagi untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Hussein, Imam. *Shahih Muslim*. Semarang: Toha Putra, tt.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kudus: Menara Kudus. TT.
- Depag. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: Universitas Islam Indonesia. 1995.
- Dian Fitriana, *Tinjauan hukum islam terhadap bagi hasil antara pemilik dan pengelola sapi di desa tanjung gunung kecamatan badegan kabupaten ponorogo*. Skripsi. STAIN PONOROGO, 2010.
- Hakim, Rahmad. *Membangun Ekonomi Islam Pada Perbankan Syari'ah: Telaah Beberapa Problem Transaksi Mudharabah Kontemporer*. Islamic Economics Journal. Universitas Darussalam Gontor. 2015.
- Hermawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Menyadap Karet Di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat*, Skripsi. STAIN PONOROGO, 2009.
- Huda, Qomarul. *fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibnu Majah, Sunan, *Terjemah Ibnu Majah, Jus II*. Semarang: Asy-Syifa', 1993.
- J. Meleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab Jilid Iv*. Semarang: Cv. Asy Syifa'. 1994.
- Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

- Musthofa, Adib Bisri. *Terjemah Al-Muwatta' Jilid Ii, Kitab Qirad No. 1385*. Semarang. Adi Grafika. 1992.
- Narbuko, Kholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistic-Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1996.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nur Hasanah, Neneng. *Mudharabah dalam teori dan praktek*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2015.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*. Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Iv, Terj. Soeroyo Dan Nastanangin*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Saeed, Abdul. *Bank Islam Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Saed, Abdullah. *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, Terj. Arif Muftuhin*. Jakarta: Para Madina. 2004.
- Saharuddin, Amir. *Juristic Analysis Of The Profit Distribution Method Of Malaysian Islamic Bank*. Journal Of Muamalat. University Sains Islam Malaysia. TT.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Saroso, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*. Jakarta: PT. Indeks, 2012.
- Sugiyono. *Metodologo Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono. *Metodologo Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Ensiklopedia Leadership Dan Manajemen Muhammad Saw*. Jakarta: Tazkia Publishing. 2011.

Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari teori praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syahdeni, Sultan Remy, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Grafindo. 1999.

Zaky al-kaaf, Abdullah. *Ekonomi dalam perspektif islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

